



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN
SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN SEMIDANG LAGAN KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkulu Tengah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa dan Desa adat yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan /atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.



7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran *Global Positioning System* (GPS), poligon, situasi detail, *waterpas* dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

BATAS-BATAS DESA DI KECAMATAN SEMIDANG LAGAN

Pasal 3

Batas-Batas Desa di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah dimulai dari :

a. Lokasi 1 (Satu) Batas Desa Bukit (Luas : 820,54 Ha):

1. P.1 dengan koordinat $X=210439$ dan $Y=9573698$ yang terletak di arah barat yang berbatasan antara Kecamatan Semidang Lagan dan Kecamatan Talang Empat Desa Padang Ulak Tanjung, kemudian ditarik lagi ke arah barat laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=211404$ dan $Y=9574079$ yang terletak antara batas Desa Lagan dan Desa Taba Lagan selanjutnya ke arah barat laut masuk antara batas Desa Lagan dan Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan pada P.3 dengan koordinat $X=212316$ dan $Y=9574267$, menuju ke arah utara sampai pada jalan Desa menuju Desa Bukit pada titik P.4 dengan koordinat $X=212414$ dan $Y=9574501$ yang terletak di jalan yang menuju ke arah permukiman warga Desa Bukit;
2. Selanjutnya menuju arah utara sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=213735$ dan $Y=9574608$ terletak diantara batas Desa Taba Lagan dan Desa Lagan Bungin, memasuki batas Desa Bukit dan Desa Lagan Bungin di arah timur Desa Bukit sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=216211$ dan $Y=9574048$ yang berbatasan dengan Desa Pagar Jati dan Desa Lagan Bungin.

b. Lokasi 2 (Dua) Batas Desa Gajah Mati (Luas : 505,99 Ha):

1. Dari arah barat Desa Gajah Mati pada titik P.1 dengan koordinat $X=214637$ dan $Y=9577534$ yang terletak antara batas Kecamatan Talang Empat Desa Jumat dan Kecamatan Semidang Lagan selanjutnya menuju arah barat laut melewati aliran sungai Desa Gajah Mati sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=215224$ dan $Y=9578105$, selanjutnya menuju arah utara Desa Gajah Mati yang terletak di antara batas Desa Semidang dan Desa Gajah Mati sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=217195$ dan $Y=9577002$ yang terletak di jalan Desa Gajah Mati kemudian ke arah timur laut sampai pada titik P.4 dan titik P.5 dengan koordinat $X=217673$ dan $Y=9576551$, $X=217700$ dan $Y=9576660$ yang terletak diantara batas Desa Semidang dan Desa Gajah Mati;

2. Selanjutnya ditarik lurus ke arah timur sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=218389$ dan $Y=9576113$ yang terletak di aliran sungai yang menuju pada titik titik P.7 dengan koordinat $X=218681$ dan $Y=9575980$ yang terletak di antara Desa Semidang dan Desa Gajah Mati, bergerak dari P.7 menuju P.8 di arah timur dengan koordinat $X=218322$ dan $Y=9575767$ selanjutnya ke arah tenggara sampai pada P.9 dengan koordinat $X=218465$ dan $Y=9574601$ yang terletak di batas Kabupaten yaitu Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah;
 3. Melewati aliran sungai Desa Gajah Mati sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=217947$ dan $Y=9574583$ dan titik P.11 yang terletak di arah tenggara dengan koordinat $X=217763$ dan $Y=9575115$ yang terletak di batas Desa Pagar Jati, bergerak dari titik P.10 dan titik P.11 yang menuju ke arah selatan sampai pada titik P.12 dengan koordinat $X=216638$ dan $Y=9576103$ dan titik P.13 dengan koordinat $X=216554$ dan $Y=9575951$ terletak di jalan Desa yang menuju daerah permukiman warga Desa Gajah Mati dan berbatasan langsung dengan Desa Pagar Jati;
 4. Masih di batas Desa Pagar Jati, di aliran sungai terletak pada titik P.14 dengan koordinat $X=216035$ dan $Y=9576656$ kemudian bergerak dari P.14 menuju arah barat sampai pada P.15 dengan koordinat $X=214323$ dan $Y=9576564$ yang terletak antara batas Desa Lagan Bungin dan Desa Pagar Jati.
- c. Lokasi 3 (Tiga) Batas Desa Karang Nanding (Luas : 575,61 Ha):
1. Dari batas Kecamatan Semidang Lagan Desa Karang Nanding dan Kecamatan Karang Tinggi Desa Penanding pada titik P.1 yang terletak di arah barat kemudian ditarik lurus ke arah barat laut sampai pada P.2 dengan koordinat $X=216100$ dan $Y=9581140$ yang berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi Desa Penanding dan Desa Pagar Gunung, selanjutnya ke arah utara sampai pada titik P.4, titik P.5 dan titik P.6 dengan koordinat $X=217857$ dan $Y=9578593$, $X=217851$ dan $Y=9578504$, $X=217938$ dan $Y=9578495$ berbatasan dengan Desa Pagar Gunung dan Desa Karang Nanding;
 2. Bergerak dari titik P.4, titik P.5 dan titik P.6 menuju arah timur laut pada titik P.7 dengan koordinat $X=218795$ dan $Y=9578448$ terletak di aliran sungai sungai Desa Karang Nanding kemudian di tarik lagi ke arah timur masih di aliran sungai Desa Karang Nanding pada titik P.8 dengan koordinat $X=218685$ dan $Y=9577679$ dan P.9 dengan koordinat $X=218774$ dan $Y=9576907$ yang berbatasan dengan Desa Semidang;

48

3. Di arah selatan Desa Karang Nanding pada titik P.10 dan titik P.11 dengan koordinat X=217683 dan Y=9577565, X=217633 dan Y=9577626 yang terletak di dekat permukiman warga Desa Karang Nanding dan berbatasan langsung dengan Desa Semidang, selanjutnya di arah barat daya sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=215358 dan Y=9579156 yang terletak dialiran sungai Desa Karang Nanding.
- d. Lokasi 4 (Empat) Batas Desa Kota Niur (Luas : 1.007,55 Ha):
- 1 Dari batas Kecamatan Semidang Lagan dengan Kecamatan Karang Tinggi Desa Penanding pada titik P.1 terletak di arah barat dengan koordinat X=217979 dan Y=9581128 kemudian, di tarik ke timur laut sampai titik P.2 dengan koordinat X=218123 dan Y=9581230 terletak di batas Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Taba Penanjung, selanjutnya mengikuti batas Kecamatan sampai titik P.3 dengan koordinat X=219936 dan Y=9582419, titik P.4 dengan koordinat X=220773 dan Y=9582971 yang terletak di Kecamatan Taba Penanjung Desa Tanjung Raman selanjutnya menuju titik P.5 dengan koordinat X=222701 dan Y=9584238 terletak di batas Desa Tanjung Raman dan Desa Bajak I Kecamatan Taba Penanjung;
 - 2 Selanjutnya masih mengikuti batas Kecamatan menuju arah timur sampai P.6 dengan koordinat X=223462 dan Y=9584357 yang berbatasan langsung dengan Desa Bajak I dan Desa Surau Kecamatan Taba Penanjung selanjutnya bergerak dari titik P.6 menuju titik P.7 dengan koordinat X=224580 dan Y=9584598 terletak di batas Kecamatan dan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, kemudian selanjutnya menuju arah utara timur laut menyusuri Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun sampai titik P.8 dengan koordinat X=224926 dan Y=9585249 menuju arah selatan mengikuti batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=224926 dan Y=9579779 kemudian menuju arah barat sampai P.10 dengan koordinat X=220526 dan Y=9579779 terletak dipinggir Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;
 - 3 Selanjutnya dari batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun di tarik sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=219879 dan Y=9580016 terletak di batas Desa Pagar Gunung kemudian menuju pada titik P.12 dengan koordinat X=220113 dan Y=9580410 selanjutnya mengikuti batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun sampai P.13 dengan koordinat X=219450 dan Y=9581026, titik P.14 dengan koordinat X=219670 dan Y=9581689 yang terletak di batas Desa Kota Niur, bergerak dari titik P.14 menuju titik P.15 dengan koordinat X=221162 dan Y=9581981 terletak di jalan yang menuju daerah permukiman warga Desa Kota Niur dan

46

berbatasan langsung dengan batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;

4 Selanjutnya menuju titik P.16 dengan koordinat $X=221702$ dan $Y=9581385$ terletak di dekat kawasan permukiman warga Desa Kota Niur dan berbatasan dengan batas Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, bergerak dari titik P.16 menuju arah tenggara mengikuti batas Hutan Lindung Bukit Daun sampai pada titik P.17 dengan koordinat $X=222520$ dan $Y=9581019$ terletak di jalan Desa Kota Niur berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.

e. Lokasi 5 (Lima) Batas Desa Lagan (Luas : 820,24 Ha):

1. Dari titik P.1 Desa Lagan dengan koordinat $X=208092$ dan $Y=9577728$ yang terletak di batas kecamatan Talang Empat, selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=208851$ dan $Y=9577826$ yang terletak di antara batas Desa Jayakarta Kecamatan Talang Empat dan Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat kemudian menuju arah timur tenggara mengikuti batas Kecamatan sampai pada titik P.3 dengan koordinat $X=209691$ dan $Y=9577648$, menuju arah tenggara pada titik P.4 dengan koordinat $X=210809$ dan $Y=9576852$ yang berbatasan dengan Desa Taba Lagan dan Desa Pulau Panggung Kecamatan Talang Empat;

2. Selanjutnya menuju arah selatan tenggara sampai pada titik P.5 dengan koordinat $X=211466$ dan $Y=9575280$ terletak di jalan yang menuju kawasan permukiman warga Desa Lagan Kecamatan Semidang Lagan dan berbatasan dengan Desa Taba Lagan, bergerak dari koordinat P.5 yang menuju arah selatan sampai pada titik P.6 dengan koordinat $X=211406$ dan $Y=9574079$ yang berbatasan dengan Desa Taba Lagan dan Desa Bukit;

3. Selanjutnya menuju arah barat daya sampai titik P.7 dengan koordinat $X=210439$ dan $Y=9573698$ yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Talang Empat Desa Padang Ulak Tanjung, kemudian di tarik lagi ke arah barat laut sampai titik P.8 dengan koordinat $X=209688$ dan $Y=9574355$, titik P.9 dengan koordinat $X=209437$ dan $Y=9574940$ berbatasan langsung dengan Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat selanjutnya menuju barat mengikuti batas kecamatan sampai pada titik P.10 dengan koordinat $X=209307$ dan $Y=9574885$ yang terletak di jalan Desa Lagan, bergerak dari titik P.10 menuju arah utara barat laut sampai pada titik P.11 dengan koordinat $X=208599$ dan $Y=9576082$ terletak di batas Desa Air Putih kecamatan Talang Empat dan Desa Padang Ulak Tanjung Kecamatan Talang Empat.

f. Lokasi 6 (Enam) Batas Desa Lagan Bungin (Luas : 645,93 Ha):

1. P.1 yang terletak di batas Desa Jumat Kecamatan Talang Empat dengan koordinat $X=213091$ dan $Y=9576812$ mengikuti batas Kecamatan sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=214637$ dan $Y=9577534$ terletak di timur laut

- yang berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat dan Desa Gajah Mati, selanjutnya ke arah selatan barat daya sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=214323 dan Y=9576564 terletak di jalan tanah penghubung ke Desa Lagan Bungin;
2. Selanjutnya menuju arah tenggara sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=215652 dan Y=9575634 terletak di jalan desa menuju permukiman warga Desa Lagan Bungin selanjutnya menuju pada titik P.5 dengan koordinat X=215782 dan Y=9575749 yang terletak diantara batas Desa Pagar Jati dan Desa Lagan Bungin kemudian menuju ke arah selatan tenggara sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=216211 dan Y=9574048 terletak di sudut antara tiga Desa yaitu Desa Pagar Jati, Desa Lagan Bungin dan Desa Bukit;
 3. Bergerak dari P.6 menuju arah barat laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=213735 dan Y=9574608 yang terletak berbatasan dengan Desa Bukit dan Desa Taba Lagan, selanjutnya menuju arah utara barat laut sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=212408 dan Y=9575745 terletak di dekat permukiman warga Desa Lagan Bungin selanjutnya menuju titik P.9 arah timur laut dengan koordinat X=212868 dan Y=9576279 yang terletak di batas desa berbatasan langsung dengan Desa Taba Lagan.
- g. Lokasi 7 (Tujuh) Batas Desa Padang Siring (Luas : 1.236,27 Ha):
1. P.1 yang terletak di segitiga desa antara Desa Padang Siring, Desa Pagar Gunung dan Desa Karang Nanding dengan koordinat X=218795 dan Y=9578448 menuju ke arah timur mengikuti batas Desa sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=220899 dan Y=9578109 terletak di batas Desa dan Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun selanjutnya ke utara barat laut mengikuti batas Kawasan Hutan Lindung sampai titik P.3 dengan koordinat X=220409 dan Y=9579836, titik P.4 dengan koordinat X=220113d dan Y=9580410, titik P.5 dengan koordinat X=219450 dan Y=9581026, P.6 dengan koordinat X=219670 dan Y=9581689 yang terletak di batas kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;
 2. Selanjutnya menuju arah timur mengikuti batas kawasan Hutan Lindung Bukit Daun sampai titik P.7 dengan koordinat X=221162 dan Y=9581981 selanjutnya menuju arah tenggara sampai P.8 dengan koordinat X=221647 dan Y=9581391 dan ditarik lagi menuju arah selatan sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=221653 dan Y=9580424 selanjutnya menuju arah timur sampai titik P.10 dengan koordinat X=225152 dan Y=9580424 kemudian ditarik lagi menuju tenggara sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=226340 dan Y=9576298 terletak di batas kawasan Hutan Lindung Bukit Daun dan Kabupaten Seluma;
 3. Dari tenggara menuju arah barat daya sampai titik P.12 dengan koordinat X=221824 dan Y=9574257 yang terletak di batas kabupaten dan berbatasan dengan Kabupaten Seluma,

40

kemudian di tarik lagi arah selatan barat daya sampai pada titik P.13 dengan koordinat $X=220979$ dan $Y=9572762$ selanjutnya menuju utara barat laut sampai pada titik P.14 dengan koordinat $X=219130$ dan $Y=9574292$ terletak di batas Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Seluma;

4. Bergerak dari titik P.14 menuju batas kabupaten di tarik ke arah utara sampai pada titik P.15 dengan koordinat $X=218774$ dan $Y=9576907$ yang terletak di segitiga Desa antara Desa Padang Siring, Desa Semidang dan Desa Karang Nanding selanjutnya menuju titik P.16 dengan koordinat $X=218687$ dan $Y=9577681$ terletak di dekat permukiman warga Desa Padang Siring dan berbatasan dengan Desa Karang Nanding.

h. Lokasi 8 (Delapan) Batas Desa Pagar Gunung (Luas : 869 Ha):

1. P.1 yang terletak di segitiga desa antara Desa Pagar Gunung Desa Karang Nanding dan Desa Penanding Kecamatan Karang Tinggi Kabupaten Bengkulu Tengah dengan koordinat $X=216100$ dan $Y=9581140$ mengikuti batas kecamatan sampai pada titik P.2 dengan koordinat $X=217979$ dan $Y=9581128$ kemudian menuju arah tenggara sampai P.3 dengan koordinat $X=218799$ dan $Y=9580620$, titik P.4 dengan koordinat $X=219297$ dan $Y=9579918$, titik P.5 dengan koordinat $X=219885$ dan $Y=9580013$, titik P.6 dengan koordinat $X=220502$ dan $Y=9580000$ terletak di batas kawasan Hutan Lindung Bukit Daun ;

2. Selanjutnya menuju arah utara mengikuti batas kawasan Hutan Lindung Bukit Daun menuju titik P.7 dengan koordinat $X=220113$ dan $Y=9580410$, titik P.8 dengan koordinat $X=220329$ dan $Y=9580682$, titik P.9 dengan koordinat $X=219934$ dan $Y=9580800$, titik P.10 dengan koordinat $X=219450$ dan $Y=9580965$, titik P.11 dengan koordinat $X=219882$ dan $Y=9580913$, titik P.12 dengan koordinat $X=219670$ dan $Y=9581689$, titik P.13 dengan koordinat $X=221160$ dan $Y=9581981$, titik P.14 dengan koordinat $X=221307$ dan $Y=9581589$, titik P.15 dengan koordinat $X=221647$ dan $Y=9581391$, titik P.16 dengan koordinat $X=221653$ dan $Y=9580424$, titik P.17 dengan koordinat $X=222388$ dan $Y=9580424$, titik P.18 dengan koordinat $X=222388$ dan $Y=9577528$, titik P.19 dengan koordinat $X=221136$ dan $Y=9577528$ dan titik P.20 dengan koordinat $X=220899$ dan $Y=9578110$ terletak di batas kawasan Hutan Lindung Bukit Daun;

3. Selanjutnya menuju titik P.21 dengan koordinat $X=218795$ dan $Y=9578448$ terletak di segitiga desa antara Desa Padang Siring, Desa Karang Nanding dan Desa Pagar Gunung, titik P.22 dengan koordinat $X=217937$ dan $Y=9578495$ terletak di dekat permukiman warga Desa Pagar Gunung, kemudian menuju titik P.23 dengan koordinat $X=217851$ dan $Y=9578504$, titik P.24 dengan koordinat $X=217857$ dan

74

Y=9578593 kemudian menuju arah barat sampai pada titik P.25 dengan koordinat X=216503 dan Y=9578933 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Karang Nanding.

- i. Lokasi 9 (Sembilan) Batas Desa Pagar Jati (Luas : 645,93 Ha):
 1. P.1 yang terletak di segitiga desa antara Desa Lagan Bungin, Desa Gajah Mati dan Desa Pagar Jati dengan koordinat X=214323 dan Y=9576564, selanjutnya mengikuti batas desa menuju arah timur tenggara sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=216229 dan Y=9576356 yang terletak di dekat permukiman warga Desa Pagar Jati, kemudian menuju titik P.3 dengan koordinat X=216554 dan Y=9575951 terletak di jalan Desa Pagar Jati;
 2. Selanjutnya menuju arah utara timur laut sampai pada titik P.4 dengan koordinat X=216647 dan Y=9576102 terletak di jalan tanah menuju Desa Pagar Jati selanjutnya mengikuti batas desa di arah tenggara sampai pada titik P.5 dengan koordinat X=217763 dan Y=9575155 selanjutnya menuju titik P.6 dengan koordinat X=217947 dan Y=9574582 terletak di batas kabupaten dan berbatasan dengan Kabupaten Seluma;
 3. Kemudian menuju arah barat daya mengikuti batas kabupaten sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=216111 dan Y=9573689 kemudian menuju arah utara sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=216211 dan Y=9574048 terletak di batas desa dan batas kabupaten yaitu Desa Bukit Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma, selanjutnya menuju arah utara barat laut sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=215782 dan Y=9575749 terletak di jalan Desa Pagar Jati, kemudian menju Barat daya sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=215652 dan Y=9575634 terletak di jalan Desa Pagar Jati dan berbatasan dengan Desa Lagan Bungin.
- j. Lokasi 10 (Sepuluh) Batas Desa Semidang (Luas : 645,93 Ha):
 1. P.1 yang terletak di segitiga kecamatan antara kecamatan Talang Empat, Kecamatan Karang Tinggi dan Kecamatan Semidang Lagan dengan koordinat X=211502 dan Y=9580223, selanjutnya menuju arah timur laut sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=212652 dan Y=9580683 terletak di batas kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi kemudian menuju arah tenggara sampai pada titik P.3 dengan koordinat X=213578 dan Y=9580092 berbatasan dengan Kecamatan Karang Tinggi;
 2. Bergerak dari titik P.3 menuju titik P.4 dengan koordinat X=217634 dan Y=9577621 terletak di batas desa dekat permukiman warga Desa Semidang yang berbatasan dengan Desa Karang Nanding, selanjutnya menuju titik P.5 dengan koordinat X=218774 dan Y=9576904 terletak di batas desa yang berbatasan dengan Desa Padang Siring kemudian menuju arah selatan sampai pada titik P.6 dengan koordinat

40

- X=219130 dan Y=9574292 terletak di batas desa dan batas kabupaten yaitu Desa Padang Siring dan Kabupaten Seluma;
3. Selanjutnya menuju arah barat laut sampai pada titik P.7 dengan koordinat X=218477 dan Y=9574562 yang berbatasan dengan Kabupaten Seluma, selanjutnya di tarik menuju arah utara sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=218322 dan Y=9575767, titik P.9 dengan koordinat X=218681 dan Y=9575980, titik P.10 dengan koordinat X=218381 dan Y=9576107, selanjutnya menuju barat laut sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=217700 dan Y=9576660, titik P.12 dengan koordinat X=217673 dan Y=9576551 terletak di batas desa berbatasan dengan Desa Gajah Mati;
 4. Menuju arah utara barat laut sampai titik P.13 dengan koordinat X=217199 dan Y=9576999 kemudian tarik lurus mengikuti batas desa sampai titik P.14 dengan koordinat X=215224 dan Y=9578105 selanjutnya menuju arah barat daya sampai pada titik P.15 dengan koordinat X=214637 dan Y=9577534 terletak di segitiga desa, antara Desa Lagan Bungin, Desa Jum'at Kecamatan Talang Empat, kemudian menuju arah utara barat laut sampai pada titik P.16 dengan berbatasan dengan koordinat X=212248 dan Y=9579582 terletak di batas Kecamatan Talang Empat.
- k. Lokasi 11 (Sebelas) Batas Desa Taba Lagan (Luas : 424,01 Ha):
1. P.1 yang terletak di batas kecamatan yang berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat dengan koordinat X=210809 dan Y=9576852 selanjutnya menuju arah timur sampai pada titik P.2 dengan koordinat X=211273 dan Y=9576681 terletak di batas kecamatan berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat selanjutnya menuju titik P.3 dengan koordinat X=211883 dan Y=9576737, titik P.4 dengan koordinat X=211924 dan Y=9576630, P.5 dengan koordinat X=213091 dan Y=9576812 yang berbatasan dengan Kecamatan Talang Empat;
 2. Menuju arah selatan barat daya sampai pada titik P.6 dengan koordinat X=212868 dan Y=9576279 kemudian menuju titik P.7 dengan koordinat X=212408 dan Y=9575745 terletak di dekat permukiman warga Desa Taba lagan kemudian bergerak menuju arah tenggara sampai pada titik P.8 dengan koordinat X=213735 dan Y=9574608 terletak di segitiga desa antara Desa Lagan Bungin Desa Bukit dan Desa Taba Lagan;
 3. Bergerak menuju arah barat sampai pada titik P.9 dengan koordinat X=212414 dan Y=9574501, ditarik menuju arah selatan barat daya sampai pada titik P.10 dengan koordinat X=212316 dan Y=9574267 kemudian menuju barat daya sampai pada titik P.11 dengan koordinat X=211406 dan Y=9574079 terletak di segitiga desa antara Desa Bukit, Desa Lagan dan Desa Taba Lagan selanjutnya mengikuti batas

70

desa menuju arah utara sampai pada titik P.12 dengan koordinat X=211466 dan Y=9575280 terletak di batas desa dekat permukiman warga Desa Taba Lagan.

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas-batas Desa di Kecamatan Semidang Lagan dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 02 2020

BUPATI BENGKULU TENGAH

H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 14 02 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

EDY HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 80